

POLICY BRIEFS OF SEMPAYAU VILLAGE, SANGKULIRANG SUB-DISTRICT

**"Local Champion Empowerment Program in Non-state
Owned Forest area (Area Penggunaan Lain-APL) in
Kutai Timur District, East Kalimantan Province**

KERJASAMA :

ASOSIASI PENDAMPING
PEREMPUAN USAHA
KECIL-MIKRO (ASPPUK)

BERSAMA

PKTL KLHK – Pemprov
Kalimantan Timur –
Pemkab Kutai Timur

**DI DUKUNG :
UNDP-GEF**

POLICY BRIEF

Local Champion Empowerment Program in Non-state Owned Forest area (Area Penggunaan Lain-APL) in Kutai Timur District, East Kalimantan Province and Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province KLHK-UNDP-GEF Project

“Strengthening Forest Areas Planning and Management in Kalimantan”

**Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang,
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur**

Disusun oleh

ASPPUK
(ASOSIASI PENDAMPING PEREMPUAN USAHA KECIL-MIKRO)

2022

RINGKASAN

Kabupaten Kutai Timur merupakan daerah pemekaran dari kab. Kutai di provinsi Kalimantan Timur berdasar No. 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten. Kabupaten ini memiliki keluasan wilayah 35.747,50 Km², dengan batas wilayah; sebelah utara bertetangga dengan Kabupaten Berau, di timur dengan selat Makasar, di selatan berhimpitan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang, dan sisi barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keberhasilan pembangunan dan pengembangan sumberdaya ekonomi lokal di desa sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender di dalam pengelolaan sumber – sumber ekonomi semakin nyata, dibutuhkan. Untuk itu, pengelolaan sumber-sumber ekonomi desa mesti dibarengi pula dengan perbaikan pembangunan kesehatan ibu dan anak, pendidikan serta kondisi sosial kelompok perempuan dan anak khususnya, serta masyarakat umumnya. Dimana diharapkan tujuan dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dapat memberikan kesejahteraan dan terjadi perbaikan serta peningkatan pendapatan keluarga serta perbaikan posisi dan kondisi kepemimpinan perempuan di akar rumput, terutama di dalam pengelolaan ekonomi lokal.

Desa Sempayau terdiri dari dataran, sungai dan pegunungan. Posisi strategis desa yang dilewati jalan antar kecamatan sebagai jalur transportasi darat menyimpan potensi ekonomi yang tinggi. Sesuai karakteristik sumber daya alam, wilayah desa dapat terbagi dalam 3 kelompok yaitu: Pertama, kawasan hijau yang meliputi daerah pegunungan. Kedua, kawasan pertanian sebagai penyangga produksi pertanian wilayah desa. Ketiga, kawasan tumbuh cepat dan perekonomian meliputi kawasan yang di lalui jalan tembus antar kecamatan dan jalur transportasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Salah satu hambatan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah ketidaksetaraan gender dan sosial yang menyebabkan munculnya eksklusi sosial dan gender. Manfaat dari program-program pembangunan, khususnya program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan belum dapat dinikmati secara adil dan setara, khususnya oleh perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Oleh karenanya, upaya inklusi gender menjadi sangat penting untuk memastikan kesuksesan suatu program.

Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang

Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional, mendorong pengintegrasian perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Pengarusutamaan Gender adalah strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender agar menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender dalam upaya meningkatkan pembangunan lingkungan hidup dengan mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.31/MenLHK/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, maka diperlukan upaya semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di setiap level pembangunan mulai dari tingkatkelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan nasional.

Melalui pendanaan dari Global Environmental Facility (GEF), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) bekerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP) melaksanakan Proyek Penguatan Perencanaan dan Pengelolaan Hutan di Luar Kawasan di Kalimantan (Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan) atau KalFor Project, dimana salah satu lokasi yang menjadi target adalah Desa Sempayau, Provinsi Kalimantan Timur.

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) merupakan salah satu mitra penerima hibah proyek berjudul Local Champion Empowerment Program in Non-state Owned Forest area (Area Penggunaan Lain-APL) in Kutai Timur District, East Kalimantan Province and Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province bertujuan untuk menciptakan para local champion khususnya kader-kader perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan responsive gender, inovatif, kreatif dan transformative di tingkat desa melalui pengelolaan sumber daya ekonomi alternatif untuk keberlanjutan hidup.

Melalui Proyek ini diharapkan para Local Champion atau kader - kader penggerak perubahan sosial ekonomi di tingkat desa aktif memimpin keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi desa secara berkelanjutan dan turut mendukung tujuan besar proyek untuk membangun penguatan perencanaan pengelolaan hutan dalam menyelamatkan dan menjaga hutan (di luar kawasan hutan)

beserta jasa ekosistem dan keanekaragamannya yang bernilai tinggi, pada suatu kesatuan lanskap dari dataran rendah sampai pegunungan di pulau Kalimantan.

Manfaat proyek ini diharapkan dapat mengembangkan pengelolaan hutan di luar kawasan hutan, termasuk pengelolaan dan perlindungan hutan dalam perkebunan untuk mendukung secara global pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan yang memperhatikan konservasi keanekaragaman hayati serta mitigasi perubahan iklim.

TUJUAN

Policy Brief ini merupakan dokumen hasil analisis terhadap isu strategis dan kebijakan yang dikembangkan dari hasil temuan di lapangan melalui kegiatan assessment, pendampingan, pelatihan, lokakarya/FGD/ diskusi-diskusi yang dilakukan ASPPUK selama menjalankan proyek. Tujuan dari pembuatan *policy brief* ini adalah :

1. Untuk mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasar informasi yang relevan (informed evidence-based) kepada para stakeholder yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan/ membuat keputusan.
2. Memberikan acuan dan pemahaman yang sama kepada pemerintah desa/kelurahan dan parapemangku kepentingan lainnya terhadap isu-isu strategis yang ada.
3. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan para Pemangku Kebijakan terkait isu-isu yang berkembang di Desa Sempayau.

ASPPUK dalam mendukung Pemberdayaan Local Champion di Areal Sekitar Hutan

Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK) merupakan organisasi jaringan di tingkat nasional yang memiliki 44 NGO anggota, berada di 20 provinsi, memiliki 77 Jaringan Perempuan Usaha Kecil Mikro (JARPUK) yang berada di level kota/kabupaten, memiliki 1528 Kelompok Perempuan Usaha Kecil Mikro (KPUK) ditingkat desa, mendampingi kurang lebih 2 juta perempuan usaha kecil mikro dan memiliki 33 Lembaga Keuangan Perempuan (LKP). ASPPUK memiliki visi terwujudnya perempuan usahakecil mikro yang kuat, mandiri, setara dan berkeadilan gender serta inklusi.

ASPPUK sebagai organisasi yang focus pada pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, memiliki keahlian, pengalaman dan modalitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan bisnis usaha melalui pendekatan :

1. Pengintegrasian nilai-nilai 3 P (people, planet, profit) dalam pengembangan bisnis, dimana pengembangan model bisnis yang dikembangkan tidak saja mengejar keuntungan (profit) semata namun juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan (Planet) dan menghormati hak asasi manusia (people), dimana bisnis yang dijalankan harus dapat memenuhi hak-hak pekerja dan tidak melanggar HAM.
2. Pengintegrasian bisnis responsive gender, dimana bisnis yang dijalankan harus memperhatikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam rantai nilai usaha, mengembangkan kebijakan bisnis yang ramah perempuan dan anak,

mengembangkan SOP anti kekerasan seksual ketika menjalankan bisnis, menerapkan pembagian peran adil gender, memberdayakan kaum perempuan yang hidup di sekitar area usaha atau bisnis yang dijalankan dan lain - lain.

3. Pendekatan bisnis komunitas atau bisnis berbasis sumber daya local, dimana pendekatan ini dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada komunitas Bahan baku produk yang dikembangkan diambil dari keunggulan dan ciri khas yang ada di daerah tersebut, tidak mendatangkan bahan baku dari luar, namun memanfaatkan sumber daya local secara berkelanjutan, arif dan bijaksana.

ASPPUK telah memberdayakan Local Champion dan masyarakat khususnya perempuan dan kaum mudadi lokasi sasaran proyek melalui serangkaian kegiatan seperti melakukan assessment awal di setiap desa/kelurahan lokasi sasaran proyek, melakukan ToT Kepemimpinan Sosial Ekonomi Perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan Pelatihan Kepemimpinan Sosial Ekonomi di tingkat desa, melakukan pendampingan yang terdiri dari bisnis mentoring dan coaching, diskusi rutin, pelatihan pemasaran, pelatihan teknologi tepat guna berbasis sumber daya alam, bantuan bibit usaha, pendampingan untuk pengurusan NIB, HAKI, PIRT dan membangun kolaborasi dengan para stake holder.

Pengembangan Bisnis/Usaha Komunitas di Desa Sempayau

Selama pendampingan (Technical Assistance), ASPPUK melakukan mentoring dan coaching bisnis dengan mengembangkan bisnis/usaha komunitas untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan dari penduduk di komunitas pedesaan/pedalaman (termasuk masyarakat/suku asli) dengan cara meningkatkan pendapatan dan kemampuan komunitas melalui proses produksi dan pemasaran yang adil dari produk-produk unggulan desa/tempat mereka sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada di wilayahnya.

Pengembangan usaha komunitas ini berdasarkan atas sumberdaya / Potensi yang ada di wilayah setempat, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah menjadi mata pencaharian alternatif maupun eksisting untuk masyarakat desa. Sumberdaya yang dimaksud bukan hanya atas kekayaan alam namun, sumberdaya manusia pun menjadi perhitungan utama sebagai pengelola yang bijak untuk mengelola sumberdaya / potensi yang ada tersebut.

Produk yang didorong sebagai unggulan atau identitas dari Local Champion dalam menjalankan dan mengembangkan Usaha Komunitas berdasarkan mapping dan perengkingan sumberdaya / potensi local yang ada di desa/kelurahan lokasi sasaran proyek, dimana produk unggulan dari Desa Sempayau adalah abon ikan, sari wedang jahe dan keripik pisang.

Usaha Komunitas yang dikembangkan oleh penerima manfaat program memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan-persoalan social ekonomi serta lingkungan, oleh karena itu keuntungan yang diperoleh dari usaha komunitas di Desa Sempayau yang dibangun oleh tim Local Champion berkomitmen menyumbangkan 5% dari keuntungan yang dimiliki untuk berkontribusi terhadap persoalan sampah yang ada di Desa Sempayau dan berkomitmen mendukung program/kegiatan untuk membangun dan melestarikan wilayah hutan APL

Mengapa ini Penting ?

Masih terjadi kesenjangan gender terhadap perempuan dan anak muda yang hidup di area sekitar hutan, diantaranya minimnya keterlibatan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber - sumber ekonomi yang ada di desa, terbatasnya akses dan control perempuan dan anak muda terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi, minimnya kapasitas dan keterampilan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis usaha, kepemimpinan yang lemah, minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa sehingga perempuan dan anak muda tidak mampu menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, masih adanya hambatan-hambatan social budaya yang menyulitkan perempuan maupun anak muda untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di tingkat desa.

Gender menjadi masalah apabila terjadi perbedaan (diskriminasi) perlakuan dalam akses, partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender menyebabkan ketidakadilan gender yang mayoritas menimpa kaum perempuan. Salah satu ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam bentuk marginalisasi. Marginalisasi yaitu proses peminggiran atau pemiskinan perempuan yang mengakibatkan kemiskinan.

Kesenjangan Gender akan berkontribusi pada meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, memperburuk ketimpangan pembangunan, menghambat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan menghambat pencapaiantujuan SDGs, yaitu tujuan ke 1; Mengakhiri kemiskinan, tujuan ke 5; Mencapai kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan tujuan ke 8; Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua

Perempuan dan anak perempuan serta kelompok rentan lainnya menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Prinsip SDGs “no one left behind” menunjuk pada kewajiban negara untuk memastikan bahwa tak ada satupun warganya yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan dalam pembangunan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global pembangunan yang disepakati seluruh anggota PBB. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB memiliki komitmen kuat

dalam pelaksanaan SDGs yang diturunkan dalam 17 Tujuan serta 169 Target. Yang merupakan salah satu keunggulan Indonesia dalam menterjemahkan komitmen ini adalah dengan integrasi yang erat dengan program Nawa Citapemerintah hingga tertuang secara konkrit dalam Rencana Kerja Pemerintah. Diterbitkannya Peraturan Presiden no. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi wujud komitmen tersebut.

Isu – isu gender dan kepemimpinan perempuan untuk mendukung SDGs

Kurangnya akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi di desa

Kurangnya keterlibatan perempuan dan anak muda di pengaruhi budaya patriarki dimana dalam pembagian peran laki – laki mencari nafkah (kegiatan produktif) dan perempuan melakukan pekerjaan domestik (kegiatan reproduktif). Akses perempuan ke sumber ekonomi sangat rendah karena tidak adanya lembaga keuangan di desa sementara lembaga keuangan terdekat sekitar 45 menit dari desa.

Kurangnya Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi perempuan

Perempuan kurang menerima pelatihan dan jauhnya pusat pemerintah daerah sehingga perempuan kurang informasi dan akses mengikuti pelatihan dari stakeholder terkait. Terbatas akses perempuan di ruang publik untuk menyuarakan kebutuhan dan hak mereka menjadi salah satu faktor kurangnya pemerintah desa menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan perempuan.

Lemahnya jaringan pasar

Perempuan kurang melihat peluang pasar dan tidak memiliki kontrol produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan hutan. Produk hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan hutan di jual oleh laki – laki langsung kepada penadah dalam bentuk bahan mentah sehingga daya jualnya rendah dan mengikuti standar harga penadah. Jauhnya pasar dan kondisi jalan yang rusak membuat biaya operasional tinggi.

Lemahnya kapasitas perempuan dalam manajemen keuangan dan pencatatan keuangan

Dalam proses pendampingan perempuan tidak memiliki pencatatan keuangan sederhana dan manajemen keuangan. Keuangan rumah tangga dan usaha masih tergabung dalam satu tabungan dan perempuan mengalami kesulitan mengaturnya.

Norma - norma sosial gender yang tidak adil

Desa Sempayau berada di dekat dengan perusahaan tambang batu bara membuat perempuan rentan terhadap dampak buruk dari aktifitas pertambangan seperti pencemaran udara, kebisingan kapal, debu batu bara dan penyakit saluran pernapasan. Khususnya debu batu bara yang menyebabkan beban kerja domestik

perempuan sangat tinggi karena perempuan harus melakukan membersihkan rumah sebanyak 2 – 3 kali dalam sehari. Kondisi ini semakin tidak adil karena tidak adanya pembagian peran antara laki – laki dan perempuan dalam rumah tangga.

Perempuan dan balita rentan penyakit infeksi saluran pernapasan akibat pencemaran udara dari aktifitas pertambangan. Jauhnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit membuat lambatnya penanganan untuk penyakit saluran pernapasan. Perempuan menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan air keluarga seperti mandi dan mencuci walaupun, kondisi atap rumahnya sudah menempel debu batu bara. Artinya, perempuan menggunakan air yang telah tercemar dan tidak layak di gunakan untuk kebutuhan sehari - hari.

Terbatasnya akses perempuan dan pemuda di ruang public

Adanya barrier budaya patriarki menimbulkan terbatasnya akses perempuan dan pemuda di ruang public akibatnya suara mereka tidak terdengar. Kuatnya persepsi laki – laki terhadap perempuan yang tidak mampu vokal dan tidak memahami subtansi dan konteks dalam rapat desa membuat perempuan tidak menjadi aktor di pembangunan desa. Kalaupun perempuan berpartisipasi di rapat desa hanya sebatas mendengar dan menyiapkan serta membagikan konsumsi. Rendahnya peran anak muda di pengaruhi kesibukan kerja di perusahaan sehingga sangat sulit mengumpulkan pemuda dan distribusi informasi tidak tersebar luas.

Pergeseran mata pencaharian utama pemuda dari petani dan nelayan menjadi karyawan perusahaan

Pergeseran mata pencaharian dikarenakan pemuda memilih bekerja di perusahaan di sektor pertambangan. Anak muda menganggap pekerjaan di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan tidak menjanjikan penghasilannya. Kurangnya minat anak muda untuk mengelola sumber daya alam di desanya membawa kekhawatiran pada upaya mempertahankan keberadaan hutan yang ada di APL.

Modal dan legalitas untuk pengembangan usaha komunitas *local champion*

Dalam pengembangan usaha komunitas selain persoalan pasar ada juga persoalan modal dan legalitas usaha komunitas. Usaha komunitas yang baru di rintis tentunya membutuhkan dukungan modal untuk stimulus pengembangannya dan menjaga sirkulasi pendapatan dan modal tetap berjalan.

Ketika *local champion* melihat peluang dan mencoba mengakses bantuan sosial dari pemerintah dan akses CSR dari perusahaan akan terbentur dengan legalitas usaha. Legalitas kelompok usaha tidak hanya sebatas SK desa tetapi membutuhkan akta notaris agar berbadan hukum yang tentunya dalam proses penerbitan akan membutuhkan biaya operasional dan biaya jasa notaris.

Area kunci yang seharusnya dilakukan pemerintah Desa Sempayau

Area kunci yang seharusnya dilakukan pemerintah Desa Sempayau, antara lain :

1. Meruntuhkan halangan berupa citra/persepsi negatif terhadap perempuan dan membuka akses pengelolaan hutan yang berada di APL untuk perempuan.
2. Mendorong terciptanya produk turunan hutan yang bernilai tambah sebagai mata pencaharian alternatif. Adanya daya tawar produk alternatif hutan dan pendapatan dari produk alternatif hutan dapat mendatangkan minat dan inisiatif perempuan dan anak muda untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan di APL.
3. Mengalokasikan dana desa untuk mendukung di tahap awal pengembangan usaha komunitas yang di rintis oleh *local champion* sehingga bisnis komunitas tetap bertumbuh dan berkelanjutan.
4. Memfasilitasi penerbitan akta notaris usaha komunitas yang dijalankan *local champion*.
5. Membuka akses dan mendorong keterlibatan perempuan dan pemuda di ruang public khususnya dalam rapat pengambilan keputusan.
6. Pemerintah desa memfasilitasi pertemuan antara perempuan dan pemuda dengan pihak perusahaan batu bara agar menyelesaikan persoalan dampak buruk debu batu bara dengan pendekatan *win to win solution*.
7. Mengalokasikan dana desa untuk menyelenggarakan kegiatan – kegiatan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengkoneksikan perempuan dan pemuda dengan bantuan sosial pemerintah daerah.
8. Kolaborasi multi-pihak secara masif dalam upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat khususnya perempuan dan pemuda.
9. Membuka Akses pemasaran produk-produk komunitas melalui event-event desa/kecamatan/kabupaten seperti acara bazar produk-produk komunitas, aksi bersih kampung yang dirangkaikan dengan pameran produk komunitas dan lainnya.